



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS.

رَبِّهِمْ لَا تَمُوتُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun DUSUN RT. 020, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan JALAN Dusun DUSUN, RT. 010 Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 10 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 288/VDUSUN I/89, tanggal 11 September 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Riau selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA selama lebih kurang 8 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Sungai Bahar selama lebih kurang 16 tahun sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu:
 1. ANAK I (Pr) umur 26 tahun;
 2. ANAK II (Ik) umur 18 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan Tergugat telah melakukan (KDRT) kepada Penggugat yakni dengan memukul Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan mengalami cedera. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Penggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun DUSUN RT. 020, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS



Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan JALAN Dusun DUSUN , RT. 010 Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun , maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/VDUSUN I/89, tanggal 11 September 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, bermeterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Mayang Kota Jambi, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989 di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan dan telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di Bengkalis, kemudian pindah ke Jambi dan terakhir tinggal di Sungai Bahar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar dua tahun, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebaran 2016 tepat sejak saksi tinggal di Jambi;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah menurut Penggugat karena Tergugat memukul Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat pemukulan tersebut serta tidak melihat bekasnya karena kejadiannya dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
 - Bahwa saksi sudah dua tahun tidak bertemu dengan Tergugat, dan saksi juga tidak pernah menghubungi keluarga Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 29, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Terapis, tempat tinggal di Mayang, Kota Jambi, saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi mengetahuinya ketika saksi duduk di kelas V SD;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jambi tepatnya di Sungai Bahar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak saksi sekolah SMP saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan pulang pagi, dan kalau ditanya Penggugat kenapa pulang pagi Tergugat marah;
 - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran saksi hanya mengetahui dari kakak pada saat pertengkaran itu, Tergugat memukul Penggugat dan melempar magic com, saksi melihat bekas lebam di pipi dan magic com pecah dan nasi berserakan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, Tergugat sering tidak bekerja hingga dua bulan tetapi mau makan enak kalau tidak disediakan Penggugat marah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar dua tahun, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan hanya pulang ke rumah kakak;
 - Bahwa keluarga berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak datang, dan saksi tiga kali menghubungi

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS



Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi, namun Tergugat tidak peduli dengan usaha saksi dan menganggap saksi anak-anak yang tidak perlu tahu urusan orang tua;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Tergugat, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak Februari tahun 2015, dalam rumah tangga Penggugat dan

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS



Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi disebabkan Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan mengalami cedera. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan terancam keselamatan jiwa Penggugat, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2015, karena sebab tersebut di atas, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat(P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal



175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi 1 hanya melihat Tergugat tidak pulang sekitar satu tahun, dan mengetahui Tergugat meninggalkan kediaman bersama sekitar dua tahun, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri walaupun sudah diupayakan damai sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Penggugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa mengetahui apakah alasan yang menyebabkan terjadi perpisahan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi pertama Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehinggaketerangan saksi-saksitersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja hingga dua bulan tetapi mau makan enak, melihat bekas pukulan di pipi dan megic com pecah karena dilempar Penggugat, Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh



karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, telah pisah rumah sekitar dua tahun;
3. bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْهَا وَأَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang,



sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- صَلَاةُ الرَّجُلِ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

تَنْظِماً مِيكْحَلًا عَرَّاهُ السَّلَامُ وَأَعْتَدَ لَهَا حُلْمًا نَاكًا إِذَا لَا هَهْرَكَوَّ قَلِيلًا يَلُجُّ وَالْج -
اعمامهيلع واةعرملا

“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu ibu dan anak kandung Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat saat ini dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tuju ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 *Hijriah* oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS



Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Perincian biaya perkara:

11. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	640.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)